

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Di Indonesia terdapat organisasi sektor publik yaitu pada lembaga di pemerintahan pusat ataupun daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mempublikasikan informasi dalam laporan keuangan sebagai pengambilan keputusan untuk dapat dimanfaatkan oleh para pemakai. Informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah hanya akan bermanfaat jika informasi tersebut berkualitas baik. Sebagaimana, Informasi itu berkualitas baik menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 terdiri dari: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Apabila sebuah informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi dari beberapa kriteria karakteristik kualitatif maka dari itu pemerintah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan, Namun jika tidak dapat memenuhi maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidak hematatan, ketidak efisienan, dan ketidakefektifan. (Surastiani & Handayani 2015)

Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah bahwa, SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dalam karakteristik laporan keuangan, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan jadi penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa sebuah informasi tersebut benar atau valid.

Ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. (Wansyah, dkk, 2012).

Batas waktu penyerahan LKPD pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa, laporan keuangan disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyampaian laporan keuangan pada pasal 20 Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam peraturan tersebut pertanggungjawaban pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD, disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya (60 hari) setelah laporan hasil pemeriksaan LKPD diterima.

Dalam era pesatnya teknologi informasi didunia saat ini baik di dalam unit pemerintah, organisasi, ataupun publik lainnya. Perlunya pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mengoptimalkan segala kegiatan serta dapat mempermudah bagi para penggunanya dalam permasalahan yang dihadapi untuk pengembangan selanjutnya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Sistem pengendalian intern (SPI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa, Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Penerapan Pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan informasi

laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholder. (Surastiani & Handayani, 2015)

Menurut Permendagri No. 51 Tahun 2010 Pengawasan keuangan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan merupakan suatu upaya sistematis untuk menentukan kinerja standar dalam perencanaan untuk merancang sistem umpan balik pada sebuah informasi, untuk membandingkan kinerja *actual* dengan standar yang telah ditetapkan, untuk menetapkan apakah telah terjadinya penyimpangan, selain itu untuk pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi ataupun pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin pada pencapaian tujuan organisasi maupun pemerintahan. (Yosa, 2010 dalam Desmiyawati, 2014)

Pada akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). (Desmiyawati, 2014)

Setiap tahunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapat Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) yakni opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah, yang dapat diartikan wajar dan berkualitas pada pengungkapan dan penyajian LKPD.

Namun Kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dalam karakteristik laporan keuangan andal dan relevan terlihat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2016 faktanya ada 533 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2015 terdapat permasalahan 6.150 kelemahan SPI dan 6.016 ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan sejumlah Rp 2,52 Triliun. Sedangkan pada IHPS II pada LKPD 2015 terdapat adanya keterlambatan atas 9 LKPD tahun 2015 dalam menyampaikan kepada BPK, yang setelah di evaluasi BPK menemukan 135 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp. 46,44 miliar dilihat berdasarkan Tabel 1.

Tabel 1. Kelompok Temuan Akibat Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2015

No.	Kelompok Temuan	IHPS I		IHPS II	
		Jumlah Kasus	Nilai (Rp Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Rp Miliar)
Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:					
1.	Kerugian Daerah	2.407	1.174,89	59	13,73
2.	Potensi Kerugian Daerah	339	538,88	13	21,51
3.	Kekurangan Penerimaan	901	809,01	17	11,20
4.	Administrasi	2.369	-	46	-
Jumlah		6.016	2.522,79	135	46,44

Sumber: BPK, RI - IHPS I & II 2016

Adanya keterlambatan atas 9 LKPD tahun 2015 dalam penyampaian laporan ke BPK, terdapat opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) atas 1 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP) atas 7 LKPD, dan opini Tidak memberikan Pendapat(TMP) atas 1 LKPD. Berdasarkan berita yang dipublikasikan oleh [sumut.antaranews.com](http://sumut.antaranews.com) bahwa kemungkinan adanya kegagalan terhadap akrual basis ([sumut.antaranews.com](http://sumut.antaranews.com), 2016).

Provinsi Jawa Barat telah berhasil dalam mempertahankan untuk mendapatkan opini WTP berturut-turut dari tahun 2013-2015. Akan tetapi, pada tahun yang sama di daerah jawa barat yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ada 11 Pemerintah daerah di Jawa Barat ([lintasjabar.com](http://lintasjabar.com), Zaen, 2016). Penambahan 8 daerah atas LKPD tahun 2015 yang mendapatkan WTP tersebut salah satunya Kota Depok ([pikiran-rakyat.com](http://pikiran-rakyat.com), Amaliya, 2016)

Namun masih ada permasalahan, berdasarkan berita yang dipublikasikan oleh [lintasjabar.com](http://lintasjabar.com) menyatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang masih di hadapi oleh pemda diantaranya adalah masalah penyusutan terdiri dari beban penyusutan yang tersaji di LO dan akumulasi penyusutan di neraca, masalah penyajian dana BOS dan dana lainnya di luar APBD. Dan adapun temuan yang perlu mendapat perhatian pada beberapa pemda diantaranya adalah, pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan atau BUD, aset tetap tanah yang dimiliki pemda yang masih belum bersertifikat, tanah fasos fasum yang belum diserahkan kepada pemda setempat, kesalahan alokasi penganggaran, dan pengelolaan PBB P2 Etela pelimpahan dari pemerintah pusat. ([lintasjabar.com](http://lintasjabar.com), Zaen, 2016)

Tabel 2. Permasalahan di Pemerintah Kota Depok

No.	Permasalahan
1.	Data hasil pendataan objek pajak PBB-P2 yang dikecualikan dengan status fasos/fasum dan status hasil koreksi masih belum dilakukan pembetulan dalam aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP)
2.	Penyelenggaraan dana Bos di Depok dalam pengadaan barang
3.	Kendala transfer anggaran di akhir tahun
4.	Realisasi dana bantuan sosial dan hibah yang cukup rendah
5.	Pemanfaatan TI yang belum optimal pada database situs web pemerintah daerah kota Depok

Sumber: diolah berbagai sumber

Dan mendukung pengungkapan dalam IHPS II tahun 2016 pada hasil pemeriksaan SPI atas pengelolaan pendapatan daerah dalam Pemkot Depok adanya kelemahan SPI yaitu data hasil pendataan objek pajak PBB-P2 yang dikecualikan dengan status fasos/fasum dan status hasil koreksi masih belum dilakukan pembetulan dalam aplikasi SISMIOP, sehingga surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) 2016 atas objek pajak tersebut tetap diterbitkan kembali. Dalam berita yang dipublikasikan oleh kontrasnews.com terdapat permasalahan penyelenggaraan dana Bos di Depok dalam pengadaan barang sebesar Rp 15.778.000.000 dari nilai kontrak sebesar Rp 15.399.320.000 dengan kerugian sebesar 3,6 miliar. (kontrasnews.com, 2016).

Berdasarkan berita yang dipublikasikan oleh beritasatu.com bahwa terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dan terdapat permasalahan terbesar terhadap silpa yaitu diantaranya kurang optimalnya proses perencanaan, kegagalan dalam proses pelelangan dan kendala lain transfer anggaran di akhir tahun, realisasi dana bantuan sosial dan hibah yang cukup rendah (beritasatu.com, 2016). Berdasarkan berita yang dipublikasikan oleh sumut.antaranews.com bahwa kemungkinan adanya kegagalan terhadap akrual basis (sumut.antaranews.com, 2016).

Kesimpulan dari fenomena tersebut kenyataannya masih ada permasalahan yang terkait dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang pada sebuah instansi pemda dan masih ditemukannya kelemahan dalam penyajian laporan keuangan tidak sesuai SAP, kelemahan SPI, lemahnya pengawasan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian dilakukan pada salah satu kota di daerah Jawa Barat.

Faktor pertama yang terpenting dalam meningkatkan kualitas informasi akuntansi adalah pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini mendukung penelitian Wansyah, dkk (2012), Razael (2013), Pratiwi, dkk (2015) pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi. Serta mendukung penelitian Saleh & Torabi (2012) dan Sari & Witono (2014) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi. Namun tidak mendukung oleh Desmiyawati (2014) dan Surastiani & Handayani (2015) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi.

Faktor kedua yang terpenting dalam meningkatkan kualitas informasi akuntansi adalah sistem pengendalian internal diperlukan dalam menangani masalah yang terjadi di pemerintahan. Hal ini mendukung oleh penelitian Desmiyawati (2014), Pratiwi, dkk (2015) membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi, dan juga mendukung penelitian Sari & Witono (2014), Surastiani & Handayani (2015) membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Namun tidak mendukung penelitian Yensi, dkk (2014) bahwa sistem pengendalian internal tidak signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi.

Faktor ketiga yang terpenting dalam meningkatkan kualitas informasi akuntansi adalah pengawasan keuangan untuk menjamin kegiatan pemerintah daerah aman dan taat. Hal ini mendukung penelitian Desmiyawati (2014), Pratiwi, dkk (2015), membuktikan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi, Anggaraeni, dkk (2015) pengawasan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Namun tidak mendukung penelitian Tusikal (2007) bahwa Pengawasan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.

Dari banyaknya hasil penelitian di atas adanya ketidak konsistenan antara peneliti yang satu dan yang lainnya, ini disebabkan karena disetiap daerah memiliki beberapa permasalahan yang berbeda. Adanya Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji, maka

penelitian ini bertujuan meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi Akuntansi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Literatur penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Surastiani & Handayani, 2015). Perbedaan penelitian ini hanya menggunakan variabel pemanfaatan teknologi dan pengendalian internal di 24 SKPD di kota salatiga tanpa variabel sumber daya manusia dan perbedaan terletak pada penambahan variabel pengawasan keuangan sedangkan letak objek penelitian ini akan dilakukan di OPD Kota Depok sebagai populasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka membuat penelitian kembali mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi yakni Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengawasan Keuangan.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka perumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi?
- b. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi?
- c. Apakah Pengawasan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.

#### **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi pihak manapun yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik serta sebagai referensi untuk penelitian berikutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang telah didapat dari perkuliahan mengenai pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, pengawasan keuangan terhadap kualitas informasi akuntansi

2) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat lebih memberikan manfaat serta sebagai acuan bagi pihak pihak terkait serta bahan pertimbangan dan digunakan sebagai salah satu dalam meningkatkan kualitas informasi akuntansi dalam rangka mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan di waktu yang akan datang.